



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 0140/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON ; umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON ; umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putus Sela Nomor: 0140/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tanggal 17 Januari 2013, permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) telah ditolak oleh majelis hakim, dan diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0140/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tanggal 07 Februari 2013 ternyata Pemohon tidak membayar panjar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, biaya penyelesaian perkara perdata dibebankan kepada pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon patut dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu pendaftaran perkara tersebut harus dibatalkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

Membatalkan pendaftaran perkara nomor : 140/Pdt.G/2013/PA.Mlg., tanggal 03 Januari 2013.

Ditetapkan : di Malang

Tanggal : 07 Februari 2013

Ketua Majelis,

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.